



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penangan Krisis Kesehatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kesehatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan Sekretariat membawahi :
- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program,
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang Kesehatan.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan rencana teknis program lingkup kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan program lingkup kesehatan masyarakat;
 - c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup kesehatan masyarakat;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup Promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga;
 - c. melaksanakan promosi kesehatan, kegiatan pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, instansi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan serta promosi kesehatan melalui radio, televisi, media cetak, pameran mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. mengumpulkan dan penganalisaan data lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. mengidentifikasi data kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan meliputi pelayanan kedokteran keluarga, pelayanan keperawatan dan keteknisan medis, pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan rencana dan petunjuk teknis lingkup Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan program lingkup Pelayanan Kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Pelayanan Kesehatan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya
Kesehatan Primer dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga, pengobatan tradisional, program pelayanan kesehatan anak (pra sekolah, anak sekolah, anak remaja, anak berkebutuhan khusus), kegawatdaruratan saat bencana, pertolongan pertama pada kecelakaan, hari-hari besar;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup kegiatan rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu pelayanan dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi mutu pelayanan dan akreditasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi mutu pelayanan dan akreditasi;
 - c. melaksanakan kebijakan lingkup mutu pelayanan dan akreditasi yang meliputi pelayanan kesehatan/pengobatan serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;
 - d. melakukan pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan/pengobatan, serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan mutu pelayanan dan akreditasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan pengendalian penyakit;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. pelaksanaan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan krisis kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans
dan Penanganan Krisis Kesehatan
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi surveilans dan penanganan krisis kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup surveilans dan penanganan krisis kesehatan;
 - c. melaksanakan kegiatan lingkup surveilans dan penanganan krisis kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program lingkup substansi surveilans dan penanganan krisis kesehatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan surveilans dan penanganan krisis kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan kegiatan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi kegiatan pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan;
 - b. pelaksanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta informasi kesehatan;
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik ; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup obat publik dan perbekalan kesehatan;
 - c. melaksanakan pembinaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang meliputi: kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan obat, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman, produk komplemen/ suplemen, yang diselenggarakan oleh swasta, pemerintah dan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya; kegiatan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup data, sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan data, sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup sumber daya manusia kesehatan;
 - c. melaksanakan program lingkup sumber daya manusia kesehatan yang meliputi kegiatan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan, fasilitasi registrasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai peraturan;
 - d. melaksanakan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD
Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman

Nomor : 5 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

